



PENGADILAN NEGERI AMLAPURA  
Jalan Kapten Jaya Tirta, Amlapura

**Nomor : 26 / Pid.C/ 2019/ PN.Amp.**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara : -----

Nama : **SAMSUL HADI**  
Tempat Lahir : Lenteng.  
Tanggal Lahir : 20 Maret 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Lenteng Pengoros, Kel./Desa Lenteng, Kecamatan  
Sakra Timur, kab. Lombok Timur

Susunan persidangan :

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, SH. ----- Hakim

I Wayan Pande Iwan Indrawan, SH. ----- Panitera Pengganti

Hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem, tanggal 2 Mei 2019, nomor : 13/V/2019/PPNS/Satpol.PP.

a. Terdakwa mengakui berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan tersebut.

b. Keterangan saksi-saksi, masing-masing :

1. Saksi I Wayan Sukandia
2. Saksi I Ketut Bakti

adalah benar ;

c. Terdakwa mengenal barang bukti yaitu berupa : KTP atas nama Samsul Hadi, 1 (satu) buah mangkok dan sendok ;

-----Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Ampura telah menjatuhkan putusan dalam perkara

terdakwa Samsul Hadi ; -----

Setelah Membaca berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam perkara ini ; -----

Setelah Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 16 ayat (1) Perda Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum ; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan terdakwa di persidangan yang ternyata satu sama lain saling berhubungan telah dapat dibuktikan tentang tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa tersebut, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana **Melanggar ketertiban Umum**; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka terdakwa harus jatuh pidana ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan terdakwa ; -----

Mengingat pasal Pasal 16 ayat (1) Perda Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa *SAMSUL HADI* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar Ketertiban Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 3 Catatan Putusan Nomor 26/ Pid.C/2019/PN.Amp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (KandangTandaPen) atas nama Samsul Hadi,

- 1 (satu) buah mangkok dan sendok

**Dikembalikan kepada terdakwa Samsul Hadi**

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS tanggal 9 Mei 2019 oleh I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, SH Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Wayan Pande Iwan Indrawan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh I Made Ngurah Subrata, SH, Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem dan Terdakwa. -----

PANITERA PENGGANTI

ttd

HAKIM

ttd

**I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN, SH**

**I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, SH.**

Untuk Turunan Resmi  
Pengadilan Negeri Amlapura  
Panitera

**Anak Agung Nyoman Diksa, SH.**

NIP. 19710303 199403 1 002